



Peran Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

Ricky Maheswara Jaya Bakti^{1*}, Made Prama Arkananta Kresna², Yehezkiel Putra Pratama³, Saghara Fakhri Santoso⁴, Dani Wahyu Ardiyanto⁵, Khanafi⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010330@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010289@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010010@student.upnjatim.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010257@student.upnjatim.ac.id

⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010280@student.upnjatim.ac.id

⁶Yayasan Masjid Roudlotululum, Email: yayasanmasjidroudlotululum@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada peran masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk memahami kontribusi dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dari literatur hukum dan studi kasus dari negara-negara dengan sistem hukum adat yang mapan. Data dianalisis dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan pendekatan hukum dalam kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keragaman budaya dan hukum, serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak mereka. Melakukan studi yang lebih mendalam tentang pengalaman masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di berbagai konteks hukum dan budaya. Memperkuat kapasitas masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam proses peradilan konstitusi. Membangun hubungan yang kuat antara hukum adat dan hukum positif untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat; Pengujian Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi; Hak Adat.

Abstract

This research focuses on the role of indigenous legal communities in the process of testing laws in the Constitutional Court. The aim is to understand their contributions and the obstacles they face in this process. The research utilizes descriptive analysis methods from legal literature and case studies from countries with established customary legal systems. Data is analyzed from Constitutional Court decisions and legal approaches in cases related to indigenous rights. This requires a more inclusive and culturally sensitive approach, as well as increased awareness of their rights. Conducting more in-depth studies on the experiences of indigenous legal communities in law testing in various legal and cultural contexts. Strengthening the capacity of indigenous legal communities to participate in the constitutional adjudication process. Building strong connections between customary law and positive law to enhance the protection of indigenous legal community rights.

Keywords: Indigenous Legal Communities; Law Testing; Constitutional Court; Customary Rights

I. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan sistem hukumnya, terus menghadapi dinamika kompleks antara hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakatnya dan hukum nasional yang berkembang seiring dengan modernisasi dan pembangunan negara. Dalam perjalanan menuju peradaban modern, hukum adat tetap menjadi landasan utama bagi masyarakat adat dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan mereka. Hukum adat tidak hanya merupakan

seperangkat aturan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan budaya mereka selama berabad-abad.

Pertemuan antara hukum adat dan hukum positif, yang seringkali disebut sebagai hukum nasional atau hukum formal, merupakan medan yang kompleks dan sering kali menimbulkan berbagai tantangan. Terutama, kompleksitas ini tampak jelas dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan lembaga yudisial tertinggi yang bertugas memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan dan keberlakuan hukum di Indonesia, MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani hukum adat dan hukum positif. Namun, dalam proses pengujian undang-undang di MK, masyarakat hukum adat seringkali merasa bahwa mereka kurang terlibat atau diakomodasi dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sejauh mana kontribusi dan perspektif mereka dapat memperkaya pengambilan keputusan di MK, terutama dalam kasus-kasus yang secara langsung berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penelitian dan eksplorasi lebih lanjut terhadap hubungan yang kompleks antara sistem hukum adat dan hukum formal di Indonesia¹.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan hukum, tetapi juga untuk memperkuat inklusi sosial dan keberagaman dalam sistem hukum. Dengan memperkuat partisipasi dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam proses hukum formal, Indonesia dapat membangun lanskap hukum yang lebih inklusif dan adil, di mana hak-hak dan kepentingan semua warga negara, termasuk masyarakat adat, diperhatikan dan dihormati dengan baik. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional, tetapi juga akan memperkuat kedaulatan hukum dan memperkuat fondasi negara yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.² Mengakui sifat pluralistik tradisi hukum di Indonesia dan memupuk dialog yang bermakna antara sistem hukum adat dan formal dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas keputusan

¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2016) II:3 J Konstitusi 409.

² daisyta Mega Sari & Akhyaroni Fu'adah, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012" (2012) 53-61.

hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, pendekatan yang lebih inklusif terhadap pengujian undang-undang di MK memiliki potensi untuk membuka jalan bagi kerangka hukum yang lebih adil dan harmonis yang menghormati dan mengintegrasikan tradisi hukum yang beragam yang dominan dalam masyarakat Indonesia.

Signifikansi dari artikel ini terletak pada penjelasan yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lembaga peradilan modern, khususnya dalam konteks pengujian undang-undang di MK. Pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang akan memberikan landasan bagi pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat adat. Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai hubungan antara hukum adat dan sistem peradilan modern di Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus membahas peran masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di MK masih tergolong langka. Kajian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek-aspek seperti penerapan hukum adat di tingkat lokal atau konflik antara hukum adat dengan hukum positif, sementara kurang memberikan perhatian pada proses pengujian undang-undang di MK³.

Keterbatasan utama penelitian sebelumnya adalah kurangnya fokus pada keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di MK. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menganalisis secara mendalam peran serta masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan multidisiplin, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di MK⁴.

³ D Yono & Rachmad Safa'at, "Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir" (2017) 10 *Arena Huk* 40–60.

⁴ Diya Ul Akmal & Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" (2022) 7:1 *Mulawarman Law Rev* 49–70.

Kontribusinya dalam mendalami pemahaman tentang kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia. Dengan menjadikan fokus analisis pada peran masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan terperinci bagi berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum, serta pembuat kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkaya pembahasan mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat yang seringkali terabaikan dalam dinamika hukum yang lebih dominan di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam dan terperinci tentang peran yang dimainkan oleh masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK, serta bagaimana dampaknya meresap secara luas dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat di negara ini. Seiring dengan itu, artikel ini juga bermaksud untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan untuk memperkuat inklusi masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK, serta menjaga keberlanjutan dan integritas hak-hak mereka dalam terwujudnya sebuah hukum yang adil dan berkeadilan.

Permasalahan utama yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah eksplorasi mendalam tentang peran serta masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini akan menggali secara terperinci bagaimana partisipasi masyarakat hukum adat secara konkret memengaruhi dinamika proses pengujian undang-undang di MK, baik melalui pengaruh langsung maupun melalui tekanan moral dan politik yang mereka hasilkan. Selain itu, artikel ini juga akan melakukan eksplorasi mendalam tentang dampak keputusan MK terhadap hak-hak masyarakat adat, dengan mempertimbangkan bagaimana interpretasi hukum yang dihasilkan oleh MK dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan budaya masyarakat hukum adat. Di samping itu, artikel ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam upaya mereka memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan lembaga peradilan, termasuk tantangan dalam representasi yang memadai serta kesenjangan dalam pemahaman tentang budaya dan hukum adat di antara para pelaku hukum. Selanjutnya, artikel ini juga akan menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang

interaksi yang kompleks antara hukum adat dan sistem peradilan modern di Indonesia. Ini akan membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum yang lebih modern dan terstandarisasi, serta menggali potensi kontribusi masyarakat hukum adat dalam pembentukan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa artikel ini akan memberikan kontribusi yang substansial bagi pemahaman kita tentang bagaimana pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat diperkuat dan dipertahankan dalam konteks hukum yang terus berkembang di Indonesia.

II. Metode

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peran masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan kualitatif dipilih karena kecocokannya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks dan kontekstual seperti interaksi antara hukum adat dan sistem peradilan modern. Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan studi lapangan yang melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat hukum adat, ahli hukum konstitusi, hakim MK, dan perwakilan dari lembaga-lembaga terkait lainnya. Wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap peran serta masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK. Selain wawancara, analisis dokumen akan menjadi komponen penting dalam metodologi ini. Dokumen yang akan dianalisis meliputi putusan-putusan MK terkait kasus-kasus yang melibatkan hak-hak masyarakat adat, catatan sidang, dan berbagai dokumen resmi lainnya yang relevan. Analisis dokumen akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, tren, dan argumen hukum yang digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat hukum adat. Selain itu, pengumpulan data akan dilengkapi dengan observasi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati dinamika interaksi antara masyarakat hukum adat dan pihak-pihak terkait dalam konteks pengujian undang-undang di MK. Data yang diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi akan dianalisis secara tematik. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan

hubungan-hubungan yang muncul dari data, serta untuk memahami kompleksitas dan signifikansi dari peran masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK. Hasil analisis akan dipresentasikan secara rinci dalam artikel ini, disertai dengan kutipan langsung dari responden dan dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung temuan-temuan yang disajikan. Dengan demikian, metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang interaksi antara masyarakat hukum adat dan lembaga peradilan modern dalam konteks pengujian undang-undang di MK.

III. Hasil dan Pembahasan

Kontribusi Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran yang penting dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam beberapa kasus, masyarakat hukum adat menjadi pemohon atau pihak yang terlibat dalam gugatan yang berkaitan dengan hak-hak mereka yang tercakup dalam undang-undang yang dipersoalkan. Melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin masyarakat adat dan analisis dokumen, kami menemukan bahwa partisipasi mereka dalam proses hukum formal tersebut tidak hanya merupakan manifestasi dari upaya mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya menggunakan sarana hukum untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat yang berubah dengan cepat.

Selain itu, temuan kami menyoroti bahwa argumen yang diajukan oleh masyarakat hukum adat sering kali memberikan kontribusi yang berharga bagi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Argumen-argumen ini mencakup aspek-aspek unik dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat hukum adat yang tidak selalu tercermin dalam naskah undang-undang formal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK tidak hanya menegaskan hak-hak mereka, tetapi juga memperkaya diskusi hukum dengan perspektif yang lebih inklusif dan holistik⁵.

⁵Pengujian Undang-undang D I Mahkamah dkk, "Probabilitas pengajuan permohonan pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi oleh majelis desa adat" 11:8.

Perbedaan utama antara hasil penelitian ini dengan publikasi sebelumnya adalah fokus yang diberikan pada peran konkret masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sementara penelitian sebelumnya mungkin telah mencatat interaksi antara hukum adat dan sistem peradilan modern, penelitian kami secara khusus menyoroti bagaimana masyarakat hukum adat secara aktif terlibat dalam proses hukum konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, temuan kami memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dinamika ini mempengaruhi keputusan hukum di MK serta memberikan landasan yang lebih kokoh bagi advokasi perlindungan hak-hak masyarakat adat di masa depan⁶.

A. Tinjauan Terhadap Konsep Hukum Adat dalam Konteks Pengujian Undang-Undang

Proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan hukum di suatu negara. Namun, pentingnya mempertimbangkan kontribusi masyarakat hukum adat dalam proses ini sering kali menjadi sorotan utama dalam kajian akademis dan praktik hukum.

Pertama-tama, untuk memahami kontribusi masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang, penting untuk menggali esensi dan konsep dasar dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat merupakan seperangkat norma, nilai, dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Hal ini seringkali berakar pada budaya, tradisi, dan tatanan sosial masyarakat tertentu.

Dalam konteks pengujian undang-undang di MK, pemahaman yang mendalam terhadap konsep hukum adat menjadi penting karena mencerminkan pluralitas hukum yang ada dalam suatu negara. Seringkali, undang-undang yang diajukan untuk pengujian memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal yang mungkin lebih erat terkait dengan hukum adat daripada hukum positif yang umumnya diberlakukan⁷.

⁶Gita Pradina & Jadmiko Anom Husodo, "Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xvii/2019" (2011) 4:2 Res Publica 190–204.

⁷ Evi Oktarina, "Peran Hukum Adat Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia" (2020) 9:2 Lex Libr. J Ilmu Huk 2333–2341.

Dengan mempertimbangkan kontribusi masyarakat hukum adat, MK dapat lebih baik menilai implikasi undang-undang terhadap beragam kepentingan masyarakat. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi undang-undang tertentu dapat memengaruhi hak-hak tradisional dan kebiasaan yang diakui dalam masyarakat hukum adat.

Namun, tantangan muncul dalam memasukkan perspektif hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti supremasi konstitusi dan kesetaraan di hadapan hukum.

Oleh karena itu, peninjauan terhadap konsep hukum adat dalam konteks pengujian undang-undang di MK haruslah komprehensif. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat, sambil tetap mempertahankan integritas dan konsistensi dengan kerangka hukum yang lebih besar. Dengan demikian, MK dapat memastikan bahwa pengujian undang-undang tidak hanya memenuhi persyaratan konstitusional formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan keberagaman dalam masyarakat secara menyeluruh⁸.

1. Perlindungan Hak-Hak dan Kepentingan

Tinjauan terhadap hubungan antara hukum adat dan hukum nasional membutuhkan analisis yang mendalam terhadap kompleksitas dinamika hukum dalam masyarakat yang terus berubah. Perdebatan ini tidak hanya sebatas pada pertentangan antara dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga mencerminkan perjuangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tradisional dengan struktur hukum modern yang ada. Dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemahaman yang matang tentang hubungan antara hukum adat dan hukum positif menjadi esensial untuk menentukan batas-batas kekuasaan pengadilan konstitusi dalam memutuskan kasus yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

Secara historis, hukum adat telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat sebelum adanya sistem hukum nasional formal. Norma-norma adat berkembang secara organik dari tradisi, kepercayaan, dan praktik komunitas tertentu, mencerminkan nilai-

⁸ Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)" (2014) 21:2 J Huk Ius Quia Iustum 227-250.

nilai dan kebiasaan yang dianut secara turun temurun. Namun, dengan berkembangnya negara-negara modern dan adopsi sistem hukum yang terpusat, hubungan antara hukum adat dan hukum positif menjadi semakin kompleks. Hal ini terutama terjadi karena hukum nasional cenderung bersifat universal dan berlaku untuk seluruh wilayah negara, sementara hukum adat sering kali bersifat lokal dan berakar pada kebiasaan dan tradisi masyarakat tertentu.

Dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dilema utama muncul ketika terjadi konflik antara ketentuan undang-undang nasional dengan prinsip-prinsip hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tertentu. Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tugas penting untuk memutuskan apakah undang-undang yang dipertanyakan sesuai dengan konstitusi yang mengakui hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan kepentingan umum dan stabilitas hukum nasional secara keseluruhan⁹.

Pengakuan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dapat memperkuat prinsip-prinsip keberagaman dan pluralisme hukum, serta mendorong inklusi sosial bagi masyarakat adat. Ini konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menekankan perlindungan hak-hak minoritas. Namun, pengakuan yang terlalu besar terhadap hukum adat juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama jika norma-norma adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau norma-norma hukum nasional yang lebih luas¹⁰.

Dalam menghadapi tantangan ini, Mahkamah Konstitusi harus menemukan keseimbangan yang tepat antara mengakui keberadaan hukum adat dan menjaga kestabilan dan konsistensi hukum nasional. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengadopsi pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberagaman budaya, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam memutuskan kasus yang melibatkan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi harmonisasi

⁹ H Ismi, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi" (2012) J Konstitusi, daring: <<https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2075>>.

¹⁰ Mandasari, *supra* note 9.

antara hukum adat dan hukum nasional, serta memperkuat kedaulatan hukum dan keadilan bagi semua warga negara.

2. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

Dalam mengembangkan argumen yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi sistem hukum adat. Ini membutuhkan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang memainkan peran dalam membentuk dan mengubah hukum adat dari waktu ke waktu. Sebagai seorang profesor hukum, perlu ditekankan bahwa pemahaman ini menjadi krusial dalam mengevaluasi relevansi dan keberlanjutan hukum adat dalam konteks hukum nasional yang semakin kompleks dan terintegrasi¹¹.

Pertama-tama, penting untuk mempertimbangkan peran globalisasi dalam pengaruh terhadap hukum adat. Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat modern, termasuk di dalamnya masyarakat adat. Integrasi ekonomi global, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, dan mobilitas manusia yang semakin tinggi telah mengubah lanskap sosial dan budaya di mana hukum adat beroperasi. Dampak globalisasi ini dapat dilihat dalam penurunan nilai-nilai tradisional, perubahan pola migrasi, dan adaptasi terhadap norma-norma baru yang dibawa oleh budaya populer global. Oleh karena itu, dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah harus mempertimbangkan bagaimana globalisasi mempengaruhi relevansi dan aplikabilitas hukum adat dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang nasional.

Selanjutnya, urbanisasi dan migrasi merupakan faktor penting yang turut membentuk dinamika hukum adat. Urbanisasi yang cepat dan mobilitas penduduk antar wilayah sering kali mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat adat. Banyak anggota masyarakat adat yang bermigrasi ke kota-kota besar dalam mencari peluang ekonomi yang lebih baik, yang dapat mengakibatkan penurunan pengamalan tradisi dan norma-norma adat. Di sisi lain, urbanisasi juga dapat memperkenalkan masyarakat adat pada

¹¹ Klemens Ola Gelu, Saryono Yohanes & Ebu Kosmas, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat" (2023) 3:02 COMSERVA J Penelit dan Pengabdi Masy 407-417.

berbagai norma dan nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan hukum adat mereka. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan bagaimana urbanisasi memengaruhi identitas budaya dan keberlangsungan hukum adat dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat¹².

Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki dampak signifikan terhadap hukum adat. Perubahan dalam struktur ekonomi, termasuk perkembangan sektor pertanian, industri, dan pariwisata, dapat mengubah tata kelola sumber daya alam yang biasanya diatur oleh hukum adat. Komodifikasi sumber daya alam dan peningkatan investasi asing juga dapat menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat adat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dalam konteks pengujian undang-undang¹³.

Dalam mengevaluasi relevansi dan keberlanjutan hukum adat, tidak dapat diabaikan pula faktor politik. Dinamika politik dalam skala lokal, nasional, dan internasional dapat memengaruhi perlindungan hukum adat serta kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya dan hak-hak tradisional mereka. Perubahan dalam pemerintahan, kebijakan publik, dan perubahan konstitusi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap status hukum adat dalam masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan faktor politik dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum adat.

Terakhir, perubahan demografis dan sosial juga perlu diperhatikan dalam konteks hukum adat. Perubahan dalam struktur demografis, seperti pertumbuhan populasi, perubahan pola migrasi, dan penurunan tingkat kelahiran, dapat mempengaruhi keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat adat. Perubahan sosial seperti perubahan nilai-nilai generasi, peran gender, dan dinamika keluarga juga dapat memengaruhi cara masyarakat adat memahami dan menerapkan hukum adat mereka. Oleh karena itu,

¹² Dian Agung Wicaksono, "Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law" (2023) 20:3 J Konstitusi 494–513.

¹³ Titis Anindyajati, "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia" (2017) 19:1 J Masy dan Budaya 1.

Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan faktor-faktor demografis dan sosial ini dalam konteks pengujian undang-undang yang melibatkan masyarakat adat¹⁴.

Dalam kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sangatlah kompleks dan beragam. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan berbasis bukti dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum adat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional yang semakin kompleks dan terintegrasi.

3. *Perspektif Kultural dan Kontekstual*

Dalam mengembangkan argumen yang mendalam mengenai perspektif kultural dan kontekstual terhadap konsep hukum adat dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang hubungan yang kompleks antara hukum adat, identitas budaya, dan keberagaman masyarakat. Sebagai seorang profesor hukum, penting untuk menekankan bahwa pendekatan ini memerlukan pengakuan atas nilai-nilai budaya yang mendasari hukum adat serta keunikan setiap komunitas adat dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum mereka. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa hukum adat tidak hanya merupakan seperangkat aturan dan prosedur hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari identitas budaya suatu komunitas. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah harus mempertimbangkan bagaimana pengakuan terhadap hukum adat juga merupakan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak-hak kolektif masyarakat adat¹⁵. Selanjutnya, dalam mengapresiasi perspektif kultural dan kontekstual terhadap hukum adat, penting untuk memahami bahwa hukum adat tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana hukum tersebut beroperasi. Setiap masyarakat adat memiliki konteks budaya dan

¹⁴ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia" (2019) 8:1 J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas 37.

¹⁵ *Ibid.*

sejarah yang unik, yang membentuk cara mereka memahami dan menerapkan hukum adat mereka. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan konteks lokal dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum adat, serta memahami dampak sosial dan ekonomi dari keputusan hukum mereka¹⁶. Dalam hal ini, peran etnografi dan antropologi hukum menjadi penting dalam membantu Mahkamah Konstitusi memahami konteks kultural dan kontekstual dari hukum adat. Studi tentang budaya, tradisi, struktur sosial, dan sistem nilai masyarakat adat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang cara hukum adat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari komunitas tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum adat. Dalam mengevaluasi relevansi dan keberlanjutan hukum adat dalam konteks hukum nasional yang semakin kompleks dan terintegrasi, Mahkamah Konstitusi juga harus memperhatikan perubahan dinamis dalam budaya dan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi cara masyarakat adat memahami dan menerapkan hukum adat mereka. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dinamika perubahan sosial dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum adat. Selanjutnya, dalam mengapresiasi perspektif kultural dan kontekstual terhadap hukum adat, penting untuk mengakui bahwa hukum adat sering kali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya suatu komunitas. Pengakuan terhadap hukum adat juga merupakan pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat atas warisan budaya dan identitas mereka. Dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah harus mempertimbangkan bagaimana pengakuan terhadap hukum adat juga merupakan pengakuan terhadap hak-hak kultural dan hak-hak kolektif masyarakat adat. Terakhir, dalam mengevaluasi relevansi dan keberlanjutan hukum adat dalam konteks hukum nasional yang semakin kompleks dan terintegrasi, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan perubahan dinamis dalam budaya dan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dapat memengaruhi cara masyarakat adat memahami dan menerapkan hukum adat mereka.

¹⁶ Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat" (2023) 2:09 J Huk dan HAM Wara Sains 874–884.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dinamika perubahan sosial dalam memutuskan kasus-kasus yang melibatkan hukum adat. Dalam kesimpulan, dalam mengevaluasi relevansi dan keberlanjutan hukum adat dalam konteks hukum nasional yang semakin kompleks dan terintegrasi, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan perspektif kultural dan kontekstual terhadap hukum adat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat, sambil juga memastikan bahwa hak-hak individu dan hak-hak kolektif diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum nasional.

B. Peran Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon dalam Kasus Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat hukum adat sebagai pemohon dalam kasus-kasus pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan kontribusi yang luar biasa dan unik dalam dinamika hukum nasional. Penggunaan jalur hukum formal oleh masyarakat hukum adat tidak sekadar merupakan refleksi dari semangat mereka dalam memperjuangkan hak-hak yang dianggapnya penting, melainkan juga merupakan strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan masyarakat yang cepat. Dengan mengambil langkah-langkah ini, masyarakat hukum adat berupaya memperkuat posisi mereka dalam wacana hukum nasional yang seringkali didominasi oleh pendekatan formal dan modern. Selanjutnya, hasil penelitian juga menggarisbawahi bahwa argumen-argumen yang diajukan oleh masyarakat hukum adat dalam kasus-kasus yang mereka ajukan ke MK sering kali memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Argumen-argumen ini tidak hanya mencakup pemahaman mendalam tentang tradisi, nilai, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang mungkin tidak terwakili dalam naskah undang-undang formal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di MK tidak hanya memberikan dorongan bagi upaya perlindungan hak-hak mereka, tetapi juga memperkaya diskusi hukum dengan perspektif yang lebih inklusif dan holistik¹⁷. Dalam konteks ini, fokus pada peran masyarakat hukum adat sebagai

¹⁷ *Ibid.*

pemohon dalam kasus pengujian undang-undang di MK tidak hanya menggarisbawahi pentingnya hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi juga menyoroti kontribusi substansial mereka dalam proses hukum konstitusi di Indonesia. Secara substantif, hal ini memberikan bukti konkret bahwa partisipasi masyarakat hukum adat bukan hanya tentang memperjuangkan hak-hak individual, tetapi juga tentang memperkaya proses hukum dengan keragaman perspektif dan pengetahuan lokal yang unik. Dengan demikian, peran mereka sebagai pemohon dalam kasus pengujian undang-undang di MK menegaskan bahwa hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan harus mengakui dan menghargai kontribusi yang beragam dari semua elemen masyarakat.

Tantangan dan Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Hukum Konstitusi

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam partisipasinya dalam proses hukum konstitusi adalah kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pengakuan formal terhadap sistem hukum adat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum nasional. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidakjelasan dalam perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat dalam konteks hukum nasional. Selain itu, pemahaman yang terbatas tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum nasional juga menjadi hambatan, yang bisa disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan hukum formal atau informasi yang memadai. Kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengikuti dan memengaruhi proses hukum, seperti dana untuk pengacara atau kehadiran dalam sidang-sidang pengadilan, juga menjadi hambatan serius bagi partisipasi masyarakat hukum adat. Di samping itu, faktor-faktor eksternal seperti konflik kepentingan dengan pihak-pihak lain, terutama perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah pusat, sering kali menjadi tantangan besar. Perlawanan dari pihak-pihak yang mempertahankan status quo, yang mungkin termasuk elit politik atau ekonomi, juga dapat menghambat upaya masyarakat hukum adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses hukum konstitusi dapat menjadi hambatan yang signifikan. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan holistik. Hal ini

mencakup peningkatan kesadaran akan hak-hak hukum adat, baik di kalangan masyarakat adat maupun di tingkat nasional, serta memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam hal pengetahuan dan keterampilan hukum. Pembangunan mekanisme yang inklusif dan mendukung partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses hukum konstitusi juga sangat penting untuk memastikan representasi yang adil dan merata di dalam sistem hukum.

Kendala Implementasi Norma-Norma Adat dalam Sistem Hukum Konstitusi

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi norma-norma adat dalam konteks hukum konstitusi adalah kesenjangan yang seringkali ada antara keduanya. Norma-norma hukum adat, yang telah tumbuh dan berkembang di tingkat lokal selama berabad-abad, seringkali berbeda secara signifikan dengan kerangka hukum formal yang diatur oleh hukum konstitusi. Sistem hukum adat cenderung lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, sementara hukum konstitusi memiliki ciri kaku dan formalitas yang sulit untuk menyesuaikan dengan konteks yang beragam. Akibatnya, implementasi norma-norma adat dalam sistem hukum konstitusi seringkali menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dan integrasi yang efektif.

Selanjutnya, terdapat tantangan dalam pengakuan dan perlindungan norma-norma adat dalam kerangka hukum konstitusi. Meskipun ada upaya untuk mengakui hak-hak masyarakat adat dalam konstitusi, implementasinya seringkali tidak memadai atau konsisten. Ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran tentang keragaman budaya dan hukum adat di kalangan pembuat kebijakan dan penegak hukum. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam regulasi hukum yang berkaitan dengan masyarakat adat dapat menyebabkan penafsiran yang bervariasi dan pelaksanaan yang tidak konsisten dari hak-hak masyarakat adat¹⁸. Pertentangan antara norma-norma hukum adat dan prinsip-prinsip hukum konstitusi juga merupakan masalah yang signifikan. Misalnya, norma-norma adat tertentu mungkin mengatur praktik atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dijamin dalam konstitusi. Ini dapat menyebabkan konflik antara kebutuhan untuk menghormati dan melindungi keberagaman budaya serta hak-hak

¹⁸ Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan" (2016) 11:1 J Konstitusi 109.

masyarakat adat, dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dihormati secara universal dalam konteks konstitusi.

Kendala lainnya meliputi kurangnya sumber daya dan akses yang memadai bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses hukum konstitusi. Banyak masyarakat adat menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang menghambat kemampuan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi hak-hak dan kepentingan mereka. Kurangnya representasi dan akses ke lembaga-lembaga hukum formal juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di bawah konstitusi. Pentingnya memperhatikan konteks historis dan sosio-kultural juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan norma-norma adat dalam sistem hukum konstitusi. Kerangka hukum konstitusi sering kali tidak mencerminkan sepenuhnya realitas dan kebutuhan masyarakat adat, karena sering kali didasarkan pada tradisi hukum Barat atau kolonial yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal. Secara keseluruhan, implementasi norma-norma adat dalam sistem hukum konstitusi adalah proses yang rumit dan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pengakuan serta perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum konstitusi yang ada. Itu memerlukan upaya bersama untuk mengatasi kesenjangan, mengatasi pertentangan, dan memastikan bahwa norma-norma adat diakui sebagai bagian yang integral dari hukum konstitusi yang inklusif dan berkeadilan¹⁹.

1. *Dualisme Hukum: Hukum Adat vs. Hukum Nasional*

Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi norma-norma adat dalam sistem hukum konstitusi. Hukum adat dan hukum nasional sering kali memiliki norma-norma yang bertentangan, yang menciptakan konflik normatif. Hukum adat didasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan budaya yang telah berlangsung lama dalam masyarakat adat tertentu. Norma-norma ini sering kali berbeda dengan hukum nasional yang cenderung universal dan ditulis

¹⁹ *Ibid.*

berdasarkan prinsip-prinsip modern dan internasional. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, sistem hukum adat mengatur mengenai pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan matrilineal, sementara hukum nasional mengikuti prinsip patrilineal atau berdasarkan hukum perdata nasional. Selain itu, praktik-praktik hukum adat yang mungkin lebih sederhana dan berbasis konsensus sering kali tidak sesuai dengan standar hukum nasional yang lebih formal dan birokratis. Sebagai contoh, proses penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang bersifat musyawarah dan mufakat mungkin tidak sejalan dengan proses peradilan nasional yang formal dan berbasis bukti tertulis. Integrasi sistem hukum adat ke dalam sistem hukum nasional juga menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Hukum adat bersifat lokal dan spesifik untuk setiap komunitas, sedangkan hukum nasional bersifat universal dan berlaku untuk seluruh warga negara. Mengintegrasikan norma-norma yang sangat kontekstual dan spesifik ini ke dalam kerangka hukum yang universal adalah tantangan besar. Misalnya, hukum adat di Papua mungkin berbeda jauh dengan hukum adat di Bali, namun hukum nasional harus berlaku untuk keduanya secara merata. Selain itu, hukum adat sering kali disampaikan secara lisan dan tidak terdokumentasi secara resmi, sementara hukum nasional bersifat tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Ini menciptakan kesulitan dalam pengakuan dan penegakan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Keputusan-keputusan hukum adat yang disampaikan melalui tradisi lisan tidak memiliki rekam jejak dokumentasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengadilan nasional. Lebih jauh lagi, hukum adat dan hukum nasional mungkin memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda. Misalnya, hukum adat lebih menekankan pada harmonisasi dan pemulihan hubungan sosial, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada keadilan retributif dan penegakan hukum secara formal. Dalam penyelesaian sengketa adat, fokusnya adalah memulihkan hubungan antar keluarga atau komunitas, sedangkan dalam hukum nasional, fokusnya adalah memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar hukum. Upaya untuk mengatasi dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional telah dilakukan melalui beberapa langkah. Pengakuan dan inkorporasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional adalah salah satu langkah penting. Beberapa negara telah mulai mengakui dan menginkorporasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional melalui undang-undang dan peraturan yang mengakui keberadaan dan kekuatan hukum adat. Di Indonesia, misalnya, Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya. Selain itu, mendorong dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan hukum adat dan pembuat kebijakan nasional adalah langkah penting lainnya. Forum-forum konsultasi antara pemerintah dan masyarakat adat dapat membahas isu-isu hukum yang relevan dan menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Peningkatan pemahaman dan pendidikan para penegak hukum nasional mengenai hukum adat juga menjadi upaya penting. Melalui pendidikan dan pelatihan khusus, para hakim dan jaksa dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai dan norma-norma adat sehingga mereka dapat mempertimbangkan aspek-aspek hukum adat dalam pengambilan keputusan mereka. Dengan memahami dan mengatasi dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional, diharapkan dapat tercipta harmonisasi yang lebih baik dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat lebih terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh.

2. *Kurangnya Pengakuan dan Perlindungan Hukum*

Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap norma-norma adat dalam sistem hukum konstitusi merupakan kendala utama yang signifikan dalam mengimplementasikan hukum adat. Pengakuan resmi terhadap hukum adat sering kali minim dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang menyebabkan hukum adat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum nasional. Hal ini mengakibatkan masyarakat adat sering kali merasa hak-hak mereka tidak diakui dan dilindungi oleh negara. Ketika hukum adat tidak diakui secara resmi, mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi lemah. Masyarakat adat, yang bergantung pada norma-norma tradisional mereka untuk mengatur kehidupan sehari-hari, sering kali tidak mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan hukum nasional yang tidak mengakomodasi kepentingan mereka. Konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan besar sering kali berpihak kepada perusahaan karena peraturan nasional lebih memprioritaskan hak kepemilikan formal daripada hak ulayat yang diakui dalam hukum adat. Masyarakat adat memiliki konsep kepemilikan tanah yang kolektif dan diwariskan secara turun-temurun, yang diatur oleh hukum adat mereka. Namun, karena hukum nasional lebih menekankan pada kepemilikan individual dan sertifikasi formal, banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah mereka karena

tidak memiliki sertifikat tanah yang diakui oleh negara. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat yang sangat bergantung pada tanah mereka untuk kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan budaya mereka. Perlindungan hukum yang tidak memadai ini tidak hanya melemahkan posisi masyarakat adat dalam konflik hukum, tetapi juga mengancam kelangsungan budaya dan tradisi mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya dan tradisi masyarakat adat sangat terikat dengan tanah dan sumber daya alam di sekitarnya. Ketika mereka kehilangan akses dan kontrol atas tanah mereka, bukan hanya aspek ekonomi yang terpengaruh, tetapi juga aspek sosial dan budaya mereka. Banyak upacara adat, praktik spiritual, dan pengetahuan tradisional yang berhubungan langsung dengan tanah dan lingkungan sekitarnya. Hilangnya tanah berarti hilangnya identitas budaya dan spiritual mereka. Kurangnya pengakuan resmi juga mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai dan sistem pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sistem hukum adat sering kali dianggap kurang modern atau bahkan tidak relevan oleh pembuat kebijakan nasional yang lebih mengutamakan pendekatan hukum barat. Akibatnya, kebijakan dan peraturan yang dibuat sering kali tidak mempertimbangkan dan menghormati perspektif dan kebutuhan masyarakat adat. Ketidaksetaraan ini semakin diperparah oleh kurangnya representasi masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka secara langsung. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap norma-norma adat dalam sistem hukum nasional. Legislasi yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Misalnya, undang-undang yang mengakui hak ulayat dan memberikan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap tanah adat. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pembuat kebijakan dan penegak hukum tentang pentingnya melindungi dan menghormati hukum adat. Pelatihan khusus dan program edukasi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai dan sistem hukum adat. Pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan juga sangat penting. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Representasi masyarakat adat dalam badan-badan legislatif dan eksekutif dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan. Dengan demikian,

kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan dan perspektif masyarakat adat. Peningkatan kapasitas lembaga adat juga diperlukan untuk memperkuat peran mereka dalam menjaga dan mempromosikan hukum adat. Lembaga adat perlu didukung dengan sumber daya yang memadai agar dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Selain itu, perlu ada upaya untuk mendokumentasikan dan mengkodifikasi norma-norma adat agar lebih mudah diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Dengan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap norma-norma adat, diharapkan masyarakat adat dapat merasa lebih terlindungi dan dihormati dalam kerangka hukum yang berlaku. Mereka dapat mempertahankan dan meneruskan tradisi mereka tanpa takut akan diskriminasi atau kehilangan hak-hak mereka. Lebih jauh lagi, pengakuan ini akan berkontribusi pada keadilan sosial dan ketahanan budaya, memastikan bahwa warisan budaya yang kaya dan beragam dari masyarakat adat tetap hidup dan berkembang.

3. *Perubahan Sosial dan Budaya*

Perubahan sosial dan budaya merupakan tantangan besar dalam implementasi norma-norma adat dalam sistem hukum konstitusi. Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam cara hidup masyarakat, yang sering kali mengikis nilai-nilai dan tradisi adat. Proses modernisasi yang cepat mengubah struktur sosial dan ekonomi komunitas adat, mengakibatkan pergeseran nilai dari kolektivisme dan tradisionalisme menuju individualisme dan materialisme. Misalnya, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang membuat generasi muda lebih terpapar pada budaya global, yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Akibatnya, norma-norma adat mulai kehilangan relevansi dan dihormati oleh anggota komunitas sendiri, terutama oleh generasi muda yang lebih tertarik pada nilai-nilai modern dan gaya hidup perkotaan. Migrasi juga memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan budaya ini. Mobilitas penduduk yang tinggi, baik dalam bentuk urbanisasi maupun migrasi antar wilayah, menyebabkan percampuran budaya dan nilai. Ketika anggota komunitas adat pindah ke kota-kota besar atau daerah lain, mereka sering kali menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan norma yang dominan di tempat baru. Ini dapat mengakibatkan

penurunan pengamalan tradisi adat, karena orang-orang mulai mengadopsi norma-norma yang berbeda dari komunitas asal mereka. Misalnya, seorang anggota masyarakat adat yang pindah ke kota besar mungkin mulai meninggalkan praktik-praktik adat karena merasa kurang relevan atau bahkan malu dengan tradisi tersebut dalam konteks perkotaan yang modern. Selain itu, tekanan ekonomi juga mendorong perubahan budaya di kalangan masyarakat adat. Dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup, banyak masyarakat adat yang mulai terlibat dalam ekonomi pasar dan meninggalkan praktik-praktik tradisional yang dianggap tidak produktif secara ekonomi. Tanah dan sumber daya alam yang dulunya diatur dan dimanfaatkan berdasarkan hukum adat kini sering kali dijual atau disewakan untuk kegiatan ekonomi seperti pertambangan, perkebunan, atau pariwisata. Hal ini mengakibatkan erosi nilai-nilai kolektif dan solidaritas komunitas, karena dorongan ekonomi membuat individu atau keluarga terpisah dari komunitas adat mereka. Akibatnya, banyak aspek budaya dan tradisi yang mulai terabaikan atau hilang sama sekali. Kehilangan norma-norma adat tidak hanya berdampak pada identitas budaya masyarakat adat tetapi juga pada mekanisme sosial mereka. Norma-norma adat sering kali berfungsi sebagai alat untuk menjaga harmoni dan ketertiban dalam komunitas. Ketika norma-norma ini mulai memudar, komunitas menghadapi tantangan dalam menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan konflik. Contohnya, mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang didasarkan pada konsensus dan mediasi adat mungkin digantikan oleh proses hukum formal yang tidak selalu sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat adat. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan anggota komunitas, karena mereka merasa sistem formal tidak mencerminkan nilai-nilai dan cara hidup mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam melestarikan norma-norma adat di tengah perubahan sosial dan budaya yang pesat. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pendidikan tentang budaya dan tradisi adat, terutama bagi generasi muda. Program-program pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan adat dengan kurikulum formal dapat membantu mempertahankan identitas budaya masyarakat adat. Selain itu, promosi dan pelestarian budaya adat melalui media dan teknologi modern dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Festival budaya, dokumentasi digital, dan platform media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap tradisi adat. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga perlu memainkan peran

aktif dalam mendukung masyarakat adat dalam menjaga dan mempromosikan norma-norma adat. Dukungan kebijakan yang jelas dan tegas, serta program-program yang memberdayakan komunitas adat, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi. Pendanaan dan sumber daya harus disediakan untuk proyek-proyek yang bertujuan melestarikan budaya dan tradisi adat, seperti pembangunan pusat kebudayaan, pelatihan bagi pemimpin adat, dan penelitian tentang praktik-praktik adat. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang melindungi hak-hak tanah dan sumber daya alam masyarakat adat, memastikan bahwa mereka dapat terus mengelola dan memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan hukum adat. Kerja sama antara masyarakat adat dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi internasional, juga penting untuk memastikan bahwa norma-norma adat tetap relevan dan dihormati dalam konteks hukum nasional dan internasional. Dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Dengan demikian, meskipun menghadapi tekanan perubahan sosial dan budaya, norma-norma adat dapat terus hidup dan berkontribusi pada keberlanjutan budaya dan keadilan sosial di Indonesia.

4. Peran Lembaga Adat

Peran media dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan budaya di kalangan masyarakat adat. Era digital telah membawa transformasi besar dalam cara masyarakat adat berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan mempertahankan identitas budaya mereka. Di satu sisi, media dan teknologi informasi memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat adat terhadap informasi dan sumber daya pendidikan. Mereka dapat menggunakan internet untuk mengakses pengetahuan tentang budaya mereka sendiri dan budaya lainnya, serta untuk berkomunikasi dengan anggota komunitas adat lainnya di seluruh negeri atau bahkan di seluruh dunia. Media sosial, misalnya, memungkinkan mereka untuk berbagi cerita, foto, dan video tentang kehidupan dan tradisi adat mereka, yang dapat memperkuat rasa

identitas dan kebanggaan budaya²⁰. Namun, di sisi lain, dampak media dan teknologi informasi juga dapat mengancam keberlangsungan budaya dan tradisi adat. Globalisasi dan internet telah membawa pengaruh budaya dari luar yang dapat mengubah nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat adat. Misalnya, tayangan televisi, film, dan musik dari luar negeri dapat mempengaruhi gaya hidup, preferensi, dan bahasa masyarakat adat, yang pada gilirannya dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperkuat stereotip dan prasangka terhadap masyarakat adat. Konten yang tidak akurat atau merendahkan tentang budaya adat dapat dengan mudah tersebar luas di media sosial dan merusak citra masyarakat adat di mata publik²¹. Teknologi juga dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat adat. Meningkatnya penggunaan teknologi modern seperti pertambangan, perkebunan besar, atau pembangunan infrastruktur dapat mengancam ekosistem alam di mana masyarakat adat hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat pulih, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlangsungan kehidupan tradisional masyarakat adat. Penggunaan teknologi modern juga dapat mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas penduduk di antara masyarakat adat, karena meningkatnya aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil dan pengaruh gaya hidup perkotaan.

Untuk mengatasi dampak negatif media dan teknologi informasi terhadap budaya dan kehidupan masyarakat adat, pendekatan yang holistik dan berbasis masyarakat perlu diadopsi. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam penggunaan dan pengembangan media dan teknologi informasi, sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi positifnya sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka. Program pelatihan dan pendidikan yang mengajarkan literasi media dan digital kepada masyarakat adat dapat membantu mereka mengidentifikasi dan menanggapi konten yang merugikan atau merendahkan di media sosial. Selain itu, pengembangan konten media yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia dan menghargai tradisi adat

²⁰ Tesya Veronika & Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara" (2021) 11:2 Humani (Hukum dan Masy Madani) 305–317, daring: <<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397>>.

²¹ Nugroho, *supra* note 19.

dapat membantu mengubah citra negatif yang sering kali ditampilkan dalam media mainstream²².

Di sisi lain, pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi modern di wilayah masyarakat adat berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan yang mengatur eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan teknologi modern di wilayah adat, serta melalui pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka. Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan teknologi dan media, dapat diharapkan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalkan sementara potensi positifnya tetap dimanfaatkan. Dengan demikian, media dan teknologi informasi dapat menjadi alat yang membantu masyarakat adat mempertahankan budaya dan tradisi mereka sambil tetap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era modern²³.

Pertentangan Antara Kebijakan Hukum Negara dan Prinsip Hukum Adat Lokal

Pertentangan antara kebijakan hukum negara dan prinsip hukum adat lokal merupakan tema yang mendalam dan seringkali kompleks, menjadi titik fokus dari sejumlah penelitian multidisiplin di bidang hukum, antropologi, politik, dan pembangunan. Fenomena ini menjadi terutama signifikan di negara-negara yang memperlihatkan keragaman budaya dan sistem hukum dual atau pluralistik, di mana hukum negara, yang sering kali berasal dari sistem hukum Barat atau dipengaruhi oleh hukum kolonial, berbenturan dengan tradisi hukum adat yang telah terakar dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Pada tingkat konseptual, pertentangan ini menggambarkan dinamika kuasa dan legitimasi antara otoritas hukum negara yang didasarkan pada kelembagaan modern dan norma-norma hukum adat yang berakar pada praktik dan nilai-nilai budaya tradisional. Konflik muncul ketika prinsip-prinsip hukum adat, yang telah tumbuh dan berkembang

²² Gita Pradina & Jadmiko Anom Husodo, *supra* note 7.

²³ J Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu" (2013) 10:1 J Konstitusi 1–32.

secara organik di masyarakat selama berabad-abad, bertentangan dengan aturan-aturan hukum formal yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan hukum negara.

Salah satu aspek kunci penelitian dalam hal ini adalah identifikasi dan analisis sumber-sumber pertentangan. Ini meliputi perbedaan dalam pendekatan terhadap kepemilikan tanah dan sumber daya alam, regulasi warisan budaya dan intelektual, sistem peradilan, pengaturan konflik, dan hak-hak asasi manusia. Misalnya, kebijakan pembangunan ekonomi atau pengelolaan sumber daya sering kali mengabaikan atau bahkan merugikan hak-hak tradisional masyarakat adat, seperti hak kepemilikan tanah atau hak untuk menggunakan sumber daya alam secara tradisional.

Hasil penelitian empiris dalam bidang ini seringkali menyoroti dampak yang merugikan bagi masyarakat adat akibat pertentangan ini. Ini bisa termasuk kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang vital bagi kehidupan dan keberlangsungan budaya mereka, konflik sosial dan politik yang mengancam stabilitas komunitas, serta marginalisasi ekonomi dan politik yang berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian juga menyoroti berbagai strategi dan taktik yang digunakan oleh masyarakat adat untuk melawan atau menyelesaikan konflik dengan hukum negara. Ini termasuk upaya-upaya hukum melalui sistem peradilan, advokasi politik di tingkat lokal dan nasional, mobilisasi masyarakat, serta taktik-taktik aksi langsung atau perlawanan non-kekerasan. Studi kasus dan analisis empiris tentang strategi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka dan memperoleh pengakuan yang layak atas identitas, tanah, dan keberlangsungan budaya mereka.

Secara lebih luas, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan untuk pembangunan kebijakan dan praktik hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mereka memberikan dasar empiris yang kuat bagi advokasi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia untuk mendukung perjuangan masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan yang layak atas hak-hak mereka dalam kerangka hukum yang mengakui dan menghargai pluralitas serta keragaman budaya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penelitian ini juga menyoroti pentingnya memasukkan perspektif dan kebutuhan masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, sehingga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya

efektif dan berkelanjutan, tetapi juga menghormati dan memperkuat hak-hak mereka sebagai pemegang pengetahuan lokal dan pelindung lingkungan yang penting.

Dinamika Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Konstitusi

Penelitian dalam bidang ini menyoroti kompleksitas dinamika pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks konstitusi suatu negara. Hal ini mencakup analisis terhadap peran konstitusi dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, serta bagaimana implementasi aturan konstitusi beroperasi dalam praktik hukum. Secara konseptual, penelitian ini mempertimbangkan peran konstitusi sebagai instrumen utama dalam mengakui hak-hak dasar individu dan kelompok, termasuk masyarakat adat, dengan menganalisis sejauh mana teks konstitusi mengakui hak-hak mereka, baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, penelitian juga menyoroti dinamika implementasi aturan konstitusi dalam hukum nasional, termasuk bagaimana keputusan pengadilan dan interpretasi hukum memengaruhi perlakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga meneliti mekanisme perlindungan yang tersedia bagi masyarakat adat dalam konteks konstitusi, termasuk pengaturan peradilan khusus dan badan-badan penegakan hukum. Analisis efektivitas mekanisme ini memberikan wawasan tentang sejauh mana hak-hak masyarakat adat dihormati dalam praktek hukum. Tantangan dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat juga menjadi fokus penelitian, termasuk tantangan dalam pengakuan legal dan politik serta perlindungan terhadap tekanan eksternal seperti pembangunan ekonomi. Peluang dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat juga dieksplorasi, termasuk peran mereka dalam pembangunan kebijakan dan praktik hukum yang mengakui dan menghormati hak-hak mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip konstitusi diterapkan dalam praktik hukum, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat. Ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi dihormati dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Gambar 1. Dokumentasi



Gambar diatas adalah berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Dalam praktiknya, kami mensosialisasikan keberadaan masyarakat hukum adat yang secara konstitusi juga memiliki hak terhadap pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasari oleh keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang mencerminkan kebiasaan yang menunjukkan adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Negara menjamin keberadaan hak masyarakat adat dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1948. Kami mensosialisasikan 2 isu yang sangat kami anggap sangat penting dalam memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mana perangkat desa memiliki hak dalam melakukan musyawarah untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU yang mengatur persoalan perangkat desa.
2. Memberikan sosialisasi perihal pendaftaran tanah ulayat kepada ATR BPN sebagai bentuk urgensi terhadap hak ulayat yang perlu memiliki bukti otentik. Akan dimungkinkan jika sewaktu-waktu ada sertifikat yang ganda, maka pihak desa memiliki sertifikat pencatatan tanggal yang lebih awal. Hal ini dapat menjaga keberadaan tanah ulayat sebagai bentuk aset desa yang tidak dapat digunakan secara semena-mena oleh oknum yang berniat dalam menguasai tanah tersebut.

IV. Kesimpulan

Masyarakat hukum adat memegang peranan krusial dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan hak adat dan hak asasi manusia. Kontribusi mereka menjadi sangat penting karena mereka sering kali menjadi penyalur isu-isu yang berkaitan dengan kelestarian budaya dan perlindungan hak-hak tradisional mereka. Namun, mereka menghadapi sejumlah hambatan yang menyulitkan peran mereka. Salah satunya adalah minimnya pemahaman tentang budaya dan hukum adat di kalangan aparat penegak hukum, yang sering mengakibatkan kesulitan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Selain itu, kurangnya representasi mereka di pengadilan juga menjadi tantangan besar, membuat suara mereka seringkali tidak didengar atau diwakili secara memadai dalam proses peradilan.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini termasuk pendekatan yang lebih inklusif dan peka terhadap keragaman budaya dan hukum, serta memastikan bahwa sudut pandang masyarakat hukum adat diperhitungkan dengan serius dalam setiap kasus yang menyangkut hak-hak mereka. Selanjutnya, peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka menjadi kunci, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum, dengan mengadakan edukasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang hak-hak masyarakat hukum adat. Studi yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka dalam berbagai konteks hukum dan budaya juga diperlukan untuk memahami tantangan yang dihadapi dan solusi yang tepat. Penting juga untuk memperkuat kapasitas mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan konstitusi, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi, sumber daya, dan dukungan hukum. Terakhir, membangun hubungan yang kuat antara hukum adat dan hukum positif menjadi esensial untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi mereka dalam proses peradilan konstitusi dapat diperkuat, dan hak-hak mereka dapat diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum.

Referensi

- Aditya, Zaka Firma, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia" (2019) 8:1 *J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas* 37.
- Akmal, Diya Ul & Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" (2022) 7:1 *Mulawarman Law Rev* 49–70.
- Anindyajati, Titis, "Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia" (2017) 19:1 *J Masy dan Budaya* 1.
- Cintya Lauren, Cindy, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat" (2023) 2:09 *J Huk dan HAM Wara Sains* 874–884.
- Gaffar, J, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu" (2013) 10:1 *J Konstitusi* 1–32.
- Gita Pradina & Jadmiko Anom Husodo, "Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xvii/2019" (2011) 4:2 *Res Publica* 190–204.
- Ismi, H, "Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi" (2012) *J Konstitusi*, daring: <<https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2075>>.
- Isra, Saldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" (2016) 11:3 *J Konstitusi* 409.
- Mahkamah, Pengujian Undang-undang D I dkk, "Probabilitas pengajuan permohonan pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi oleh majelis desa adat" 11:8.
- Mandasari, Zayanti, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)" (2014) 21:2 *J Huk Ius Quia Iustum* 227–250.
- Mega Sari, Daisyta & Akhyaroni Fu'adah, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012" (2012) 53–61.

Nugroho, Wahyu, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan” (2016) 11:1 J Konstitusi 109.

Oktarina, Evi, “Peran Hukum Adat Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (2020) 9:2 Lex Libr J Ilmu Huk 2333–2341.

Ola Gelu, Klemens, Saryono Yohanes & Ebu Kosmas, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat” (2023) 3:02 Comserva J Penelit dan Pengabd Masy 407–417.

Veronika, Tesya & Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara” (2021) 11:2 Humani (Hukum dan Masy Madani) 305–317, daring: <<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397>>.

Wicaksono, Dian Agung, “Dynamics of Granting Legal Standing to the Indigenous Community in Constitutional Review of Law” (2023) 20:3 J Konstitusi 494–513.

Yono, D & Rachmad Safa’at, “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir” (2017) 10 Arena Huk 40–60.

Yurista, Ananda Prima, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Embodiment of Indigenous Peoples’ Traditional Rights in Regulation of Coastal Areas and” (2016) 13:3 J Legis Indones 203–212, daring: <<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/152>>.